

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


# Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan
3. Kutipan akta kelahiran
4. Fotocopy KK dan KTP Orang tua Kandung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

### Biaya / Tarif

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : [dukcapil.mentawaikab@gmail.com](mailto:dukcapil.mentawaikab@gmail.com)
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : [@dukcapil\\_mentawai](#)
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>